



**PUTUSAN**

**NOMOR 2235/PID.SUS/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romy Adrianto Silaban
2. Tempat lahir : Tarutung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 25 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lumban Pangarambang Desa Parbaju Julu  
Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Romy Adrianto Silaban ditangkap pada tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa Romy Adrianto Silaban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Luga Pardamean Manalu, S.H., Trijan Agustinus Simanungkalit, S.H., Gerson Juanda Simatupang, S.H., Robinhot Sihite, S.H. dan Vantri Elina Marpaung, S.H., advokat dari Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 yang beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 56, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Posbakum Pengadilan Negeri Tarutung) berdasarkan Penetapan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ROMY ANDRIANTO SILABAN, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Desa Hutauruk Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa ROMY ANDRIANTO SILABAN meminta narkotika jenis sabu kepada GEMPA PURBA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Kemudian GEMPA PURBA mengatakan bahwa dirinya memiliki narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa ROMY ANDRIANTO SILABAN datang ke Terminal Madya Tarutung menemui GEMPA PURBA, setelah itu terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari GEMPA PURBA dengan harga Rp.

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 2235/Pid.Sus/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa ROMY ANDRIANTO SILABAN pulang ke rumahnya.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 seseorang Penagih Hutang datang ke rumah Terdakwa ROMY ANDRIANTO SILABAN dengan tujuan meminta hutang, kemudian dikarenakan Terdakwa ROMY ANDRIANTO SILABAN tidak memiliki uang, Terdakwa ROMY ANDRIANTO SILABAN menjual sebagian narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari GEMPA PURBA kepada Sdr. Nainggolan.

Bahwa Terdakwa ROMY ANDRIANTO SILABAN mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah) dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari GEMPA PURBA.

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, para saksi yang terdiri dari Joseph Jimmi Goklas Simanjuntak, Samsul Situmorang Dan Ernanda Righteous Siahaan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Hutauruk Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan pengembangan terkait laporan informasi tersebut, pada hari tanggal 07 Maret 2024 saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut.

Bahwa pada saat melakukan penyelidikan para saksi melihat Terdakwa ROMY ADRIANTO SILABAN sedang duduk disebuah warung dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROMY ADRIANTO SILABAN yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeladahan terhadap Terdakwa ROMY ADRIANTO SILABAN, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) terletak di atas meja warung tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap bungkusan tersebut dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam bungkusan uang tersebut. Bahwa selanjutnya mengamankan barang bukti dan Romy Adrianto Silaban ke Polres Tapanuli Utara.

Barang bukti yang diamankan berupa:

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor2235/Pid.Sus/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu.
- 1 (Satu) buah plastik bening.
- 1 (Satu) Lembar uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan BERITA ACARA PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor: 072/BAP/01.01.10068/2024. Oleh PT. Pegadaian (Persero) CABANG TARUTUNG, dengan lampiran DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI ATAS PERMINTAAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TAPANULI UTARA, yang ditandatangani oleh Romauli Ompusunggu, selaku yang mengetahui dari Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TARUTUNG, dan C.Y. Nainggolan, selaku penerima, Pada tanggal 08 Maret 2024. Telah melakukan penimbangan terhadap : Nama barang 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, dengan hasil penimbangan Berat Keseluruhannya Netto 0.08, Barang Bukti Atas Nama ROMY ADRIANTO SILABAN.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA Nomor LAB: 1243/NNF/2024, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Berdasarkan Surat Perintah Kabid Labfor Polda Sumatera Utara Nomor: Sprin/83/III/RES.9/2024 tanggal 01 Maret 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dengan berat netto 0,08 gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina

Bahwa Penguasaan Narkotika yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada pada terdakwa ROMY ANDRIANTO SILABAN tersebut, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali Penggunaan Narkotika dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor2235/Pid.Sus/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ROMY ANDRIANTO SILABAN, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Desa Hutaaruk Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” yang dilakukan Rerdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, saat para saksi yang terdiri dari Eben Ezer Sembiring, Samsul Situmorang dan Desman Nababan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada mendapat informasi Terdakwa ROMY ANDRIANTO SILABAN di Desa Hutaaruk Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara menyimpan narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan pengembangan terkait laporan informasi tersebut, pada hari tanggal 07 Maret 2024 saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut.

Bahwa pada saat melakukan penyelidikan para saksi melihat Terdakwa ROMY ANDRIANTO SILABAN sedang duduk disebuah warung dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROMY ANDRIANTO SILABAN yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeladahan terhadap Terdakwa ROMY ANDRIANTO SILABAN, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) terletak di atas meja warung tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap bungkusan tersebut dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam bungkusan uang

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor2235/Pid.Sus/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terebut. Bahwa selanjutnya mengamankan barang bukti dan Romy Adrianto Silaban ke Polres Tapanuli Utara.

Barang bukti yang diamankan berupa:

- 1(Satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu.
- 1 (Satu) buah plastik bening.
- 1 (Satu) Lembar uang tunai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan BERITA ACARA PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor: 072/BAP/01.01.10068/2024. Oleh PT. Pegadaian (Persero) CABANG TARUTUNG, dengan lampiran DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI ATAS PERMINTAAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TAPANULI UTARA, yang ditandatangani oleh Romauli Ompusunggu, selaku yang mengetahui dari Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TARUTUNG, dan C.Y. Nainggolan, selaku penerima, Pada tanggal 08 Maret 2024. Telah melakukan penimbangan terhadap : Nama barang 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, dengan hasil penimbangan Berat Keseluruhannya Netto 0.08, Barang Bukti Atas Nama ROMY ADRIANTO SILABAN.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA Nomor LAB: 1243/NNF/2024, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Berdasarkan Surat Perintah Kabid Labfor Polda Sumatera Utara Nomor: Sprin/83/III/RES.9/2024 tanggal 01 Maret 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dengan berat netto 0,08 gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa Penguasaan Narkotika yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada pada terdakwa ROMY ADRIANTO SILABAN tersebut, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali Penggunaan Narkotika dan tidak ada hubungannya dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor2235/Pid.Sus/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2235/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Penganti Nomor 2235/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 13 November 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2235/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Romy Andrianto Silaban tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Romy Andrianto Silaban telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa Romy Andrianto Silaban dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 2235/Pid.Sus/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa Romy Andrianto Silaban agar membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan di PT Pegadaian Tarutung dengan ukuran sedang Berat Bersih 0,08 Gram. Barang Bukti Atas Nama Romy Andrianto Silaban.
  - 1 (Satu) buah plastic bening kosong.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 114/Pid. Sus/2024/PN Trt. tanggal 8 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Romy Adrianto Silaban** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa Romy Adrianto Silaban** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Romy Adrianto Silaban** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;

Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor2235/Pid.Sus/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan di PT Pegadaian Tarutung dengan ukuran sedang Berat Bersih 0,08 Gram. Barang Bukti Atas Nama Romy Andrianto Silaban;
  - 1 (satu) buah plastik bening kosong

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara;**

8. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Bdg/PID/2024/PN Trt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 114/Pid/Sus/2024/PN Trt tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 Oktober 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 14 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor 2235/Pid.Sus/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 8 Oktober 2024, dengan mengadili sendiri :  
Mengadili Sendiiri:
  1. Menyatakan Terdakwa Romy Adrianto Silaban terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri” dan/atau melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1(satu) buah plastic klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,08 gram;
    - 8(delapan) butir narkotika jenis Pil Membaca Kontra Memori Banding Extasy di dalam plastic klip bening;
    - 1(satu) buah plastic bening kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00(dua ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Pidana Nomor 2235/Pid.Sus/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 114/Pid/Sus/2024/PN Trt. tanggal 8 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsider melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Gempa Purba dengan menggunakan Handphone miliknya, untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa datang ke Terminal Madya Tarutung dan bertemu dengan Gempa Purba, setelah itu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Gempa Purba dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah diserahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Kamis Sekitar pukul 01.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di warung milik orangtua Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi sebagian dari narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Gempa Purba tersebut;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Desa Hutaauruk Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik orang tua Terdakwa, Terdakwa didatangi Para Saksi (anggota kepolisian) dan dilakukan penggeledahan;

- Bahwa atas penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) Lembar uang tunai Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh Para Saksi di atas meja warung milik orang tua Terdakwa tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dengan alasan narkoba jenis sabu dapat membuatnya tenang dari permasalahan hidup dengan Istri Terdakwa dan hutang piutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas hal tersebut, Terdakwa diamankan oleh Para Saksi ke Polres Tapanuli Utara;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor: 072/BAP/01.01.10068/2024. Oleh PT. Pegadaian (Persero) CABANG TARUTUNG, dengan lampiran DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI ATAS PERMINTAAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TAPANULI UTARA, yang ditandatangani oleh Romauli Ompusunggu, selaku yang mengetahui dari Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TARUTUNG, dan C.Y. Nainggolan, selaku penerima, Pada tanggal 08 Maret 2024. Telah melakukan penimbangan terhadap : Nama barang 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, dengan hasil penimbangan Berat Keseluruhannya Netto 0.08, Barang Bukti Atas Nama ROMY ADRIANTO SILABAN;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA Nomor LAB: 1243/NNF/2024, pada hari

Halaman 12 dari 15 Putusan Pidana Nomor 2235/Pid.Sus/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 19 Maret 2024 Berdasarkan Surat Perintah Kabid Labfor Polda Sumatera Utara Nomor: Sprin/83/III/RES.9/2024 tanggal 01 Maret 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dengan berat netto 0,08 gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Desa Hutauruk Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di warung milik orang tua Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) Lembar uang tunai Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah). Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh Para Saksi di atas meja warung milik orang tua Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan juga telah sesuai dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Terdakwa yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 114/Pid/Sus/2024/PN Trt. tanggal 8 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor2235/Pid.Sus/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 8 Oktober 2024 Nomor 114/Pid/Sus/2024/PN Trt. An. ROMY ADRIANTO SILABAN yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Yoserizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpal Sagala, S.H., M.H., dan DR. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Asrin Sembiring, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dto.  
Tumpal Sagala, S.H., M.H.

Dto.  
Yoserizal, S.H., M.H.

Dto.  
DR. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 2235/Pid.Sus/2024/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Dto,

Asrin Sembiring, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor2235/Pid.Sus/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)